

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Administrasi

Menurut Soedjadi dalam kamus Bahasa Indonesia (1989 ; 201). Administrasi berasal dari bahasa Belanda ''*Administratie*'' yang merupakan pengertian administrasi dalam arti sempit, yaitu sebagai kegiatan tatausaha kantor (catat-mencatat, mengetik, menggandakan, dan sebagainya). Kegiatan ini dalam bahasa Inggris disebut *Clerical works*.

Menurut Kartasapoetra (1987:12) sistem administrasi merupakan suatu totalitas himpunan bagian-bagian yang satu sama lain berinteraksi dan bersama-sama beroperasi mencapai tujuan tertentu di dalam suatu perkantoran. Jadi sistem administrasi merupakan keseluruhan dari bagian-bagian atau sub sistem yang saling berinteraksi dan bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan perkantoran.

Dari uraian mengenai pengertian sistem administrasi secara sempit maka sistem administrasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan ketatausahaan yang meliputi pencatatan, pembukuan, pengarsipan dan penyusunan perkantoran atau dapat dipergunakan oleh siapa saja yang membutuhkan. Sistem administrasi terdiri dari beberapa sub-sistem yang masing-masing

mempunyai cara kerja yang secara keseluruhan akan saling mempengaruhi dan saling berkaitan sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan suatu kerja administrasi yang utuh dan menyeluruh.

B. Pernikahan

Pengertian Nikah yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah. Sedangkan pernikahan menurut hukum ialah menghalalkan dari perbuatan yang haram. Pernikahan yaitu akad yang mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan yang sah apabila memenuhi peraturan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) tentang pernikahan tercapainya ketertiban pernikahan bagi masyarakat setiap pernikahan harus dicatat. Pencatatan pernikahan dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah sehingga pernikahan mempunyai kekuatan hukum dapat dibuktikan dengan akta nikah legalisasi Buku Nikah.

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedang syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsur ini tidak dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak syah menurut hukum. Demikian pula untuk syahnya suatu pernikahan harus dipenuhi rukun dan syarat, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rukun nikah menurut Syariat Islam meliputi : (a) Calon mempelai laki-laki dan perempuan; (b) Wali dari calon mempelai perempuan; (c) Dua orang saksi (laki-laki); (d) Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya. Sedangkan nikah menurut syariat Islam adalah : (a) Beragama islam; (b) Terang prianya/terang wanitanya (bukan banci); (c) Tidak dipaksa; (d) Bukan mahram bakal istri/suami; (e) Tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan bakal istri.

Adapun mengenai rukun dan Syarat nikah menurut Peraturan Perundang-Undangan, hal itu diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 dinyatakan bahwa rukun nikah adalah: (a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; (b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua; (c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di maksud ayat (2) pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya; (d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali.

Sedangkan mengenai syarat nikah, pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: (a) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun; (b) Dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat

lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita; (c) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Untuk itu pernikahan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu : formulir Pokok, formulir pelengkap dan formulir mutasi. Formulir Pokok adalah formulir yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan dikerjakan pengisiannya oleh PPN yaitu : (a) Akta nikah (model N); (b) Kutipan akta nikah (model NA); (c) Daftar pemeriksaan nikah (model NB); (d) Pengumuman kehendak nikah (NC). Pengisian formulir tersebut dimulai dari model NB, NC, kemudian model N, dan yang terakhir model NA. Formulir pelengkap adalah formulir yang merupakan kelengkapan dari pelaksanaan pernikahan dan disiapkan sebelum pelaksanaan pernikahan. Sebagian besar formulir tersebut pengisiannya dilakukan oleh Kepala Desa yaitu : (a) Surat keterangan untuk nikah (model N1); (b) Surat keterangan asal-usul (model N2); (c) Surat persetujuan mempelai (model N3); (d) Surat keterangan tentang orang tua (model N4); (e) Surat izin orang tua (model N5); (f) Surat keterangan kematian suami/istri (model N6); (g) Pemberitahuan kehendak nikah (model N7); (h) Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan syarat (model N8); (i) Penolakan pernikahan (model N9). Formulir mutasi adalah formulir yang dipergunakan untuk memberitahukan perubahan status seseorang kepada

PPN/pengadilan agama yang sebelumnya telah mencatat talak, cerainya yaitu:

(a) Pemberitahuan nikah (ND); (b) Pemberitahuan poligami (NE).

C. Administrasi Pencatatan dan Pengeluaran Buku Nikah

Pemeriksaan pencatatan nikah dilakukan berdasarkan data yang diperoleh terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya. Jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Untuk mengetahui lebih jelas dari pengakuan-pengakuan yang dikatakan calon suami atau istri. Sehingga bukti yang dilakukan dengan pemeriksaan jelas lebih akurat dan lebih benar. Dalam proses pernikahan tidak ada hambatan-hambatan yang membuat kelancaran akad nikah.

Pemeriksaan mulai dari kelengkapan calon suami atau calon istri dan wali nikah ditulis dalam lembaran formulir nikah NB ruang II, III dan IV rangkap dua. Halaman tiga ditandatangani oleh yang diperiksa dan pembantu PPN yang memeriksa, barulah administrasi nikah yang dilontarkan untuk memperoleh Buku Nikah yang syah. Setelah pemeriksaan dianggap selesai apabila proses pemeriksaan di periksa benar. Berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala Desa/Lurah dan instansi lainnya dan berdasarkan wawancara langsung dengan yang bersangkutan. Apabila pemeriksaan calon suami istri dan wali itu terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada hari pertama.

Proses pencatatan dan pengeluaran buku nikah itu dapat dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah

ditetapkan oleh Menteri Agama yang disampaikan dengan (KANDEPAG) yang kemudian diberitahukan kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah diberi ketentuan-ketentuan yaitu: (a) Memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan dalam pengeluaran satu pasang buku nikah; (b) Photo warna yang terbaru sebanyak dua lembar ukuran 2x3; (c) Surat NA (keterangan dari kepala desa).

Setelah memenuhi syarat-syarat maka proses buku nikah dapat dilaksanakan. Untuk pelaporan akad nikah itu dari akad nikah dilangsungkan minimal dua hari, maka proses buku nikah dilaporkan ke pihak (KANDEPAG) oleh pihak tersebut dikelola dan diproses sampai waktu satu minggu, barulah selesai. Kemudian diberikan kepada pihak kantor urusan agama, barulah pihak Kantor Urusan Agama mengeluarkan buku nikah kepada pihak yang bersangkutan dan yang memerlukan buku nikah.

Tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu Administrasi rekomendasi dari pihak kecamatan yang akan di sampaikan ke pihak Kantor Departemen Agama (KANDEPAG). Kemudian administrasi kelengkapan-kelengkapan syarat-syarat atau NA yang diminta dari Kepala Desa yang bersangkutan di lingkungan setempat. Maka barulah tahapan-tahapan administrasi pengeluaran Buku Nikah diperoleh oleh masyarakat yang berkaitan atau bersangkutan melalui berbagai proses yang telah dilakukan. Dalam legalisasi pengeluaran Buku Nikah pada Kantor Urusan Agama.

Atas pelayanan yang telah diberikan, pasangan dikenakan biaya yang diatur menurut ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama yaitu: Nomor 40 Tahun 1991 pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan

peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 pasal 22 ayat 4 yang berkepentingan dalam pernikahan dikenakan membayar biaya nikah sebagai berikut : (a) Biaya pencatatan nikah sebesar Rp. 35.000; (2) Dana bantuan BKM dan BADKI sebesar Rp. 9.500; (c) Honorarium pembantu PPN; (d) Biaya transportasi pembantu PPN bila pernikahan dilaksanakan di luar tempat tinggal pembantu PPN/Balai Nikah. Besarnya honorium dan biaya transportasi tersebut ditetapkan oleh kepala kantor wilayah departemen agama propinsi dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah setempat. Kepada yang bersangkutan diberikan tanda terima formulir (model NR.1).

Setelah pembantu PPN menerima pembayaran biaya nikah dari yang bersangkutan, selambat-lambatnya 15 hari setelah dilangsungkan Akad Nikah, pembantu PPN menyetorkan : (a) Biaya pencatatan nikah sebesar Rp. 35.000; (c) Dana bantuan kepada BKM sebesar Rp. 9.500 Kepada bendaharawan penerima di KUA kecamatan yang mewilayahinya dan selanjutnya bendaharawan penerima menyetorkannya ke rekening kas negara dan rekening Menteri Agama melalui kantor pos terdekat atau setempat. Tidak dibenarkan pemungutan biaya di luar ketentuan-ketentuan pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) keputusan Menteri Agama No. 40 Tahun 1991 dan ketentuan pasal 22 ayat (4) PMA No. 2 Tahun 1990 di atas. Yang melanggar ketentuan tersebut akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.